KEHADIRAN UU NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN EKSISTENSI DPD SEBAGAI LEMBAGA PERWAKILAN DAERAH

Jakarta, 2019

Oleh:
Intsiawati Ayus, SH., MH
Anggota DPD RI/Ketua Kelompok DPD di MPR

PERUBAHAN UU 12/2011

Politik Hukum

Pemantauan dan Peninjauan UU
&
Lanjutan Pembahasan RUU
(Carry Over)

Supremasi Hukum

Reformasi Regulasi

Putusan Mahkamah Konstittusi

Putusan 92/PUU-X/2012

Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang	→	Pasal 95A dan Pasal 95B
Lanjutan Pembahasan RUU	→	Pasal 71A
Reformasi Regulasi	→	Pasal 47; Pasal 49; Pasal 54; Pasal 55; dan Pasal 58

Putusan 92/PUU-X/2012

Pasal-Pasal dalam UU 12/2011 yang bertentang dengan Konstitusi sepanjang tidak dimaknai memuat hal-hal yang berkaitan DPD:

Pasal 18; Pasal 20; Pasal 21; Pasal 22; Pasal 23; Pasal 43; Pasal 48; Pasal 49; Pasal 50; Pasal 68; Pasal 70; Pasal 71; Pasal 88; dan Pasal 89.

Beberapa Pasal dalam UU 12/2011 yang belum disesuaikan dengan Putusan MK No.92:

Pasal 18 (Pencantuman Renstra DPD sebagai dasar atas penyusunan Prolegnas);

Pasal 21 (Menghapus frasa “DPD” dalam ketentuan ayat (3);

Pasal 22 (Menambah frasa “DPD” dalam ketentuan ayat (1);

Pasal 23 (Tidak menyertakan pengaturan DPD dalam perubahan Pasal 23 ayat (2);

Pasal 43 (Tidak dilakukan perubahan sebagaimana Putusan MK No. 92: ayat (1) menyertakan DPD dan ayat (2) yang sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat);

Pasal 45 (tidak dilakukan perubahan sesuai dengan Putusan MK);

Pasal 48 (tidak dilakukan perubaha sesuai dengan Putusan MK, hampir semua ketentuan dalam Pasal 48 sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat);

Pasal 49 (Perubahan yang dilakukan di Pasal 49 masih belum memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Putusan No. MK 92); dan

Pasal 50, Pasal 65, Pasal 68, Pasal 70, Pasal 88, dan Pasal 89 (tidak dilakukan perubahan sebagaimana Putusan MK No. 92)

Pasal 71A

Dalam hal pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) telah memasuki pembahasan daftar inventarisasi masalah pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD, Rancangan Undang-Undang tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas Jangka Menengah dan/atau Prolegnas Prioritas Tahunan.

Mempertegas peran penting DPD dalam penentuan daftar Prolegnas Jangka Menengah dan/atau Prolegnas Prioritas Tahun

Pasal 95A dan Pasal 95B

Pemantauan & Peninjauan UU

DPD

- Otonomi Daerah
- Hubungan Pusat-Daerah
- Pengelolaan Sumber Daya Alam
- Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi
- Hubungan Keuangan Pusat-Daerah

Usul dalam Penyusunan Prolegnas

Penyusunan Peraturan DPD tentang mekanisme pemantauan & peninjauan UU yang akan dilakukan oleh DPD

RUU Usul DPD yang telah dikirimkan ke DPR dan Presiden dan menjadi bagian dari Prolegnas 2015-2019, antara lain:

- RUU tentang Daerah Kepulauan;
- RUU tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah;
- RUU tentang Bahasa Daerah;
- RUU tentang Energi Terbarukan;
- RUU tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- RUU tentang BUMD; dan
- RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

gracias
どうも
hvala
DANK
MERSI
merci
danke
kös
ありがとう
TEŞEKKÜR EDERIM
ARIGATO
謝謝
danke
grazas
THANK YOU
TAK
GRAZZI
THANKS
どうも
qujan
TAK
vielen dank